



**LOMBA MENULIS ESAI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

**Sub Tema: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Digital dan
Pemanfaatannya di Era Digital**

Judul Esai:

**Perlindungan Sifat Privat dalam Hak Cipta atas Karya Digital melalui Sistem
Informasi Terintegrasi**

Oleh:

Nama : Fina Noviatul Riswati

Asal Daerah : Kabupaten Jepara

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

2023

Undang-Undang yang mengatur mengenai hak cipta telah mengalami beberapa perubahan terkait dengan substansinya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari ketentuan delik yang selalu berubah seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta merupakan UU pertama yang mengatur mengenai delik aduan dalam pelanggaran hak cipta. Kemudian terjadi perubahan substansi menjadi delik biasa pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Jamba, 2015: 43). Pada masa itu, perubahan delik aduan menjadi delik biasa dianggap perlu dilakukan karena pelanggaran hak cipta terutama dalam hal pembajakan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan (Amrani, 2018: 349). Perubahan terakhir, yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan perubahan substansi menjadi delik aduan untuk pelanggaran hak cipta.

Perubahan substansi delik biasa menjadi delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memang sudah semestinya dilakukan. Penerapan delik aduan ini merupakan bentuk konsekwensi Indonesia yang telah meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk hak privat. Hak cipta sendiri termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga delik aduan dipandang sebagai kebijakan yang tepat untuk diterapkan. Delik aduan menjamin "sifat privat" yang harus dijaga karena pada dasarnya hak cipta memiliki sifat personal. Artinya, yang diberikan hak untuk melaporkan pelanggaran hanya pencipta dan pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini mencerminkan sifat "privat" atau "hanya pencipta" yang memiliki "hak" atas suatu ciptaan tersebut.

Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi pada era digital seperti sekarang menunjukkan *trend* peningkatan yang cukup pesat dan diiringi dengan perkembangan tindak pidana yang semakin maju. Fakta di lapangan menunjukkan perkembangan teknologi berdampak pada banyaknya karya cipta baru dalam bentuk digital yang memiliki ruang penyimpanan lebih luas. Karya cipta tersebut seperti lagu, film, dan *e-book* yang mudah diakses oleh semua orang tanpa batas wilayah sehingga hak atas karya digital tersebut berpotensi untuk dilanggar

baik itu dalam bentuk pembajakan maupun tindak pidana lain. Hal ini disebabkan oleh kemudahan oknum tertentu dalam menyalin suatu karya digital "tanpa diketahui" oleh penciptanya saking luasnya jangkauan wilayah.

Data dari Bareskrim Polri menyebutkan bahwa ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 (Gandhawangi, 2022). Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak pelaku pelanggar hak cipta atas karya digital. Padahal, yang berhak untuk melaporkan "hanya pihak tertentu" yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak tersebut belum tentu mengetahui karya ciptanya telah dilanggar karena luasnya ruang digital. Oleh karena itu, harus ada suatu sistem informasi yang terintegrasi agar hak cipta atas karya digital tetap terlindungi tanpa meninggalkan sifat privat dengan ketentuan delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka di tulis esai dengan judul "Perlindungan Sifat Privat dalam Hak Cipta Karya Digital Melalui Sistem Informasi Terintegrasi". Esai ini menawarkan solusi dalam bentuk sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka menjawab permasalahan perlindungan hak cipta atas karya digital.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa karya digital memiliki ruang yang tidak terbatas sehingga menimbulkan dua permasalahan, yaitu kemudahan oknum untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu ciptaan dan tidak terjangkaunya suatu pelanggaran terhadap hak cipta atas karya digital karena wilayah yang tak terbatas. Contoh dapat dilihat dari banyaknya hak cipta atas buku elektronik (*e-book*) yang berhasil dibajak atau dijual oleh "oknum" tanpa izin terlebih dahulu. Kasus pembajakan ini seringkali tidak diketahui oleh pencipta atau pihak terkait karena luasnya jangkauan ruang digital. Kasus ini tidak bisa langsung di proses tanpa adanya laporan dari pemegang hak cipta atau pihak terkait yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya sifat privat dengan ketentuan delik aduan sebagai dasar dalam pelaporan.

Ditawarkan solusi dalam bentuk sistem informasi terintegrasi untuk melindungi hak cipta atas "karya digital" melalui "sistem digital". Sistem informasi terintegrasi yang dimaksud, yaitu penambahan menu "pemberitahuan khusus kepada pihak terkait" pada website dgip.co.id dan integrasi sistem informasi pada

website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:


1. Penambahan menu "pemberitahuan khusus kepada pihak terkait" pada website dgip.co.id.

Penambahan menu ini merupakan bentuk penyempurna dari sistem yang sudah ada dalam website dgip.co.id. Seperti diketahui bahwa dalam website ini sudah ada menu pelaporan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 dan 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Menu pelaporan yang sudah ada dalam website tersebut "hanya" memberikan fasilitas kepada pencipta, pemegang hak, dan pihak terkait yang disebutkan dalam Permen tersebut untuk membuat pelaporan atas dugaan pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik.

Seiring dengan digitalisasi di berbagai bidang, perlu adanya inovasi dalam bentuk penambahan menu "pelaporan khusus kepada pihak terkait". Menu yang dimaksud, yaitu sebuah akses yang diberikan kepada masyarakat untuk memberitahukan adanya dugaan pelanggaran hak cipta karya digital kepada pencipta, pemegang hak, dan pihak terkait yang memiliki hak secara hukum. Menu ini perlu dibentuk secara terintegrasi dalam website dgip.co.id sebagai sebuah inovasi dalam menyelesaikan permasalahan "ketidaktahuan" pencipta bahwa hak cipta terhadap suatu karya sudah dilanggar. Inovasi tersebut merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk meminimalisasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta di masyarakat.

Inovasi penambahan menu tersebut tetap menjaga sifat privat dengan mengedepankan ketentuan delik aduan karena yang melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya digital tetap menjadi hak dan kewenangan pencipta dan/atau pihak terkait yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dikarenakan menu "pemberitahuan khusus kepada pihak terkait" hanya sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk memberitahukan kepada pencipta bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas sebuah karya yang telah dibuat. Artinya, inovasi ini tidak menyalahi ketentuan mengenai delik aduan dan sifat

privat dari hak cipta itu sendiri. Adapun alur dari mekanisme pemberitahuan khusus kepada pihak terkait dalam website dgip.co.id adalah sebagai berikut:



Bagan alur tersebut merupakan implementasi secara luas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak cipta. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa "Setiap orang" berhak melaporkan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik kepada "menteri" untuk selanjutnya dilakukan tindakan dalam bentuk menutup konten yang diduga melanggar. Saat ini, implementasi tersebut dapat dilihat dari menu pelaporan pada website dgip.co.id. Menu ini hanya memfasilitasi pencipta dan pihak terkait yang diatur dalam perundang-undangan untuk melakukan pelaporan karena memang sesuai dengan delik aduan yang melekat pada pihak tersebut. Inovasi dalam bentuk "pemberitahuan kepada pihak terkait", memberikan alternatif penyelesaian

terhadap banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta atas karya digital yang tidak diketahui oleh pencipta tanpa menghilangkan sifat privat. Hal ini dilakukan masyarakat dengan memberitahukan adanya pelanggaran hak cipta kepada pencipta melalui website yang bisa difasilitasi oleh Kemenkumham.

2. Integrasi sistem informasi pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Integrasi sistem informasi yang dimaksudkan dalam hal ini, yaitu adanya menu dalam website JDIH Kabupaten Batang yang bisa di "klik" dan dapat menghubungkan secara langsung ke website dgip.co.id. Integrasi informasi dalam bentuk penyediaan menu yang menghubungkan antara website JDIH Kabupaten Batang dengan website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual ini perlu dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Inovasi ini menjadi sarana sosialisasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat pelaporan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Adanya kolaborasi antar website ini akan memperluas jangkauan akses masyarakat. Artinya, kolaborasi tersebut menjadi fasilitas khusus yang diberikan kepada masyarakat dalam suatu daerah untuk melaporkan pelanggaran hak cipta atas karya digital melalui website JDIH di Tingkat Kabupaten Batang. Hal ini selaras dengan fungsi dari JDIH, yaitu sebagai pusat informasi hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang. Layanan publik dalam bentuk website yang dikelola oleh JDIH Kabupaten Batang sudah seharusnya memberikan informasi secara lengkap serta memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pemberitahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta atas karya digital.

Website JDIH Kabupaten Batang menjadi tonggak dalam menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan hukum di tingkat daerah. Website JDIH Kabupaten Batang sebagai media informasi hukum di tingkat daerah sehingga akan efektif jika dibentuk suatu sistem yang terintegrasi dengan website dgip.co.id. Ditegaskan kembali bahwa pembentukan sistem terintegrasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak cipta atas karya digital ditingkat kabupaten karena website JDIH dipandang sebagai

sarana lebih dekat dan sering digunakan oleh masyarakat. Gagasan ini didukung dengan data statistik pengunjung website JDIH Kabupaten Batang bahwa pertanggal 23 Juli 2023 terdapat 4.609 pengunjung.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi pada era digital membentuk suatu ruang yang luas tanpa batas wilayah. Hal ini mengakibatkan kemudahan pelaku pelanggaran atas karya digital tanpa sepengetahuan pencipta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kerjasama antar pihak utamanya masyarakat dengan tetap mempertahankan sifat privat hak cipta dalam ketentuan delik aduan. Berdasarkan permasalahan tersebut, ditawarkan dua solusi, yaitu penambahan menu "pemberitahuan khusus kepada pihak terkait" pada website dgip.co.id dan integrasi sistem informasi pada website JDIH Kabupaten Batang. Dalam menghadapi permasalahan pelanggaran hak cipta atas karya digital diperlukan sistem yang juga "digital". Oleh karena itu, hadir kedua solusi tersebut yang dapat diimplementasikan tanpa mengurangi esensi dari sifat privat dalam ketentuan delik aduan. Inovasi dalam bentuk "pemberitahuan khusus kepada pihak terkait" memiliki makna bahwa adanya peran masyarakat untuk memberitahukan pelanggaran terhadap hak cipta atas karya digital kepada pencipta dan pihak terkait yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sifat privat tetap melekat pada pencipta untuk memilih akan mengadukan atau melaporkan pelanggaran terhadap karya digital tersebut atau tidak. Adapun integrasi sistem informasi dalam website JDIH Kabupaten Batang menjadi sarana informasi hukum yang dapat dijadikan sebagai wahana sosialisasi serta memudahkan masyarakat di tingkat daerah untuk melaporkan pelanggaran hakcipta atas karya digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang *Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. Jakarta.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang*. 21 Mei 2013. Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 21. Batang.
- Amrani, H. 2018. Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. *Jurnal Hukum*, 1 (2): 349.
- Jamba, P. 2015. Analisis Penerapan delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3 (1): 43.
- Gandhawangi, S. 2022. Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses 15 Juli 2023.
- Jdih.batangkab.go.id. 2023. Beranda. <https://jdih.batangkab.go.id/> diakses 16 Juli 2023.